



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 130 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU  
DESA PLUMBON KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Plumpon Kecamatan Plumpon masa keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Plumpon Kecamatan Plumpon Nomor 141/43/Des/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Usulan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Plumpon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Plumpon Kecamatan Plumpon Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Musyawarah tentang Usulan Peresmian Saudara Mista, S.Pd. sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Plumpon Kecamatan Plumpon, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2021;
  2. Surat Kuwu Plumpon Kecamatan Plumpon Nomor 141/43/Des/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Usulan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Plumpon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
  3. Rekomendasi Camat Plumpon Nomor 144/328-Kec/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Plumpon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Plumpon Kecamatan Plumpon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut :

Nama	:	MISTA
Tempat Tanggal Lahir	:	Cirebon, 15 Agustus 1961
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	S.1
Pekerjaan	:	PNS
Alamat	:	RT 006 RW 002

KEDUA

: Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Plumpon Kecamatan Plumpon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Plumpon Kecamatan Plumpon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA

: Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Plumpon Kecamatan Plumpon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Plumpon Kecamatan Plumpon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumpon Kecamatan Plumpon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 141.2 / 248 - AdPemdes  
Tanggal : 22 Februari 2022  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plumpon Kecamatan Plumpon Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Plumpon Kecamatan Plumpon Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Plumpon Kecamatan Plumpon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Plumpon Kecamatan Plumpon telah didukung dengan:
  - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Sutomo dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Plumpon Kecamatan Plumpon yang dibuat tanggal 20 Agustus 2021.
  - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plumpon Kecamatan Plumpon Nomor 141/74/BPD-Plb/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Plumpon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  - c. Surat Kuwu Plumpon Kecamatan Plumpon Nomor 141/42/Des/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plumpon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  - d. Rekomendasi Camat Plumpon Nomor 144/327-Kec/2022 tanggal 29 September 2021 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Plumpon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.